



Strategi Peningkatan Aksesibilitas Arsip Statis Sebagai Informasi Publik Pada Lembaga Kearsipan di Era Keterbukaan Informasi

¹Tri Yekti Mufidati, ²Luki Wijayanti

^{1,2}Universitas Indonesia

ABSTRACT

Accessibility of archive in the disclosure of information era marked by the development Information Communication and Technology (ICT), which is a challenge for archival institutions in meeting community needs for historical information sourced from archives. As a public information institution, archival institutions must transform in carrying out their functions and duties in order to provide excellent service to the public in using static archives. However, making archives as a source of public information accessible at archival institutions facing problems concerning archive as a collective memory. This is caused by two things, namely that there are still many archive creators who have not submitted archives to archival institution, and the limited understanding and archival access of the public. This study describes how to improve the accessibility of archives as public information on LK in the era of information disclosure, using a qualitative approach and literature study methods. The results of this study indicate that the low accessibility of archives is caused by the lack of optimal archival management development, the low availability of archives as a result of the low quality of archive management in LK, and the lack of public understanding of the role of LK as a repository of historical information.

INTISARI

Aksesibilitas informasi arsip pada era keterbukaan informasi ditandai dengan perkembangan teknologi dan informasi merupakan tantangan bagi lembaga kearsipan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi kesejarahan yang bersumber dari arsip statis (archives). Sebagai lembaga informasi publik, lembaga kearsipan harus bertransformasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna arsip statis. Namun, pada praktiknya upaya mewujudkan aksesibilitas arsip statis sebagai sumber informasi publik pada lembaga kearsipan (LK) mengalami permasalahan terkait deposit khazanah arsip statis sebagai memori kolektif. Hal ini yang disebabkan oleh dua hal, yakni masih banyak pencipta arsip yang belum menyerahkan arsip statis kepada LK, serta terbatasnya pemahaman dan keterjangkauan publik. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana meningkatkan aksesibilitas arsip statis sebagai informasi publik pada LK di era keterbukaan informasi, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya aksesibilitas arsip statis disebabkan oleh belum optimalnya pembinaan kearsipan, rendahnya ketersediaan arsip statis sebagai akibat rendahnya kualitas pengelolaan arsip statis pada LK, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran LK sebagai repositori informasi kesejarahan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan aksesibilitas arsip statis sebagai informasi publik pada LK di era keterbukaan informasi, maka kapasitas LK sebagai badan publik harus terus dioptimalkan melalui penerapan konsep literasi informasi, peningkatan kualitas pengelolaan arsip statis, serta promosi dan penjangkauan kearsipan.

Submitted: 01/12/2021
Received: 22/02/2022



*Correspondence:

Tri Yekti Mufidati
mufidati2013@gmail.com

KEYWORDS:

Archives accesibility
Public information disclosure
Archival institution
Information literacy
Archival outreach

KATA KUNCI:

Aksesibilitas arsip
Keterbukaan informasi publik
Lembaga kearsipan
Literasi informasi
Penjangkauan kearsipan

CITE THIS ARTICLE:

Mufidati, T. Y., & Wijayanti, L. (2021). Strategi Peningkatan Aksesibilitas Arsip Statis Sebagai Informasi Publik Pada Lembaga Kearsipan di Era Keterbukaan Informasi. *Jurnal Diplomatika*, 5 (1), 14-25. <http://dx.doi.org/10.22146/diplomatika.70883>

PENDAHULUAN

Aksesibilitas informasi arsip pada era keterbukaan informasi merupakan tantangan bagi lembaga kearsipan. Era keterbukaan informasi ditandai dengan perkembangan teknologi dan informasi (TIK) yang semakin maju, berimbas pada meningkatnya kebutuhan manusia akan informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia.

Pemanfaatan TIK dalam pengelolaan informasi semakin terasa sangat penting dengan adanya pandemi wabah penyakit menular yang disebabkan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang melanda negara di dunia yang membawa dampak disrupsi terhadap kehidupan di berbagai bidang termasuk bidang pengelolaan informasi oleh lembaga kearsipan. Sehingga terdapat transformasi dalam pengelolaan informasi dengan munculnya berbagai macam dokumen dan media yang telah tercipta untuk kemudahan manusia dalam menyimpan, mencari dan menyebarkan informasi.

Arsip sebagai salah satu informasi publik terekam (*recorded public information*) merupakan sumber informasi yang objektif menyangkut berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai informasi, arsip berdasarkan fungsinya terdiri atas dua jenis, yakni arsip dinamis (*records*) dan arsip statis (*archives*).

Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan dan masuk kategori permanen dalam jadwal retensi arsip yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan (Undang-Undang Nomor 43, 2009).

Sebagai salah satu sumber informasi penting kesejarahan, arsip statis (*archives*) harus dikelola dengan baik sebagai bahan pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara oleh lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan merupakan lembaga yang memiliki fungsi dan tugas pokok mengelola sumber informasi publik berupa khazanah arsip statis yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat/pengguna arsip (*archive user*) untuk berbagai kepentingan. Lembaga kearsipan (LK: selanjutnya dalam tulis ini digunakan untuk menyebutkan istilah lembaga kearsipan) sebagai lembaga informasi publik merupakan penyelenggara pelayanan publik yang dituntut untuk memberikan pelayanan informasi yang tersaji dalam arsip statis secara prima, yaitu: pelayanan yang cepat, hemat, murah, responsif, akomodatif, inovatif, dan produktif sesuai tuntutan masyarakat.

Undang-Undang No. 14 (2008), mengamanatkan pelayanan informasi tersebut terkait dengan aksesibilitas arsip statis sebagai informasi publik yang sejalan dengan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik (KIP) di Indonesia. Penerapan KIP pada LK sebagai badan publik merupakan wujud penyelenggaraan negara demokratis, transparan, dan bertanggung jawab yang mengedepankan kedaulatan rakyat.

Arsip statis yang diserahkan oleh pencipta arsip kepada LK akan dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan masyarakat/publik dari berbagai latar belakang dan profesi. Dalam hal ini, LK wajib menjamin kemudahan akses arsip statis sebagai informasi publik untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip.

Namun, pada praktiknya upaya mewujudkan aksesibilitas arsip statis sebagai sumber informasi publik pada LK mengalami permasalahan terkait deposit khazanah arsip statis antara lain: (1) masih banyak pencipta arsip yang belum menyerahkan arsip statisnya kepada LK untuk dilestarikan sebagai memori kolektif bangsa; (2) khazanah arsip statis pada LK belum dikelola secara optimal; (3) pemahaman dan keterjangkauan arsip statis oleh publik pada LK masih terbatas.

Kondisi tersebut dapat terjadi dikarenakan oleh tiga hal. *Pertama*, belum optimalnya pembinaan kearsipan yang dilakukan LK kepada entitas pencipta arsip sebagaimana diamanatkan (Undang-Undang No. 43, 2009). *Kedua*, rendahnya ketersediaan arsip statis sebagai akibat rendahnya kualitas pengelolaan arsip statis pada LK. *Ketiga*, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran LK sebagai repositori informasi kesejarahan di Tanah Air.

Bertolak dari pemikiran di atas, maka dalam tulisan singkat ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana meningkatkan aksesibilitas arsip statis sebagai informasi publik pada LK di era keterbukaan informasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena objek penelitian yang dibahas harus digali secara mendalam sehingga mampu mengangkat jawaban yang diinginkan dari permasalahan penelitian (Sugiyono, 2016). Selain itu, penelitian kualitatif menurut Hennink et al (2020) adalah pendekatan penelitian yang memungkinkan untuk memeriksa pengalaman orang secara rinci dengan menggunakan seperangkat metode penelitian tertentu seperti wawancara mendalam, diskusi kelompok fokus, pengamatan lapangan/observasi, analisis konten, metode visual, dan sejarah kehidupan atau biografi.

Tahapan pengumpulan data merupakan tahap untuk menetapkan batasan teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan mengumpulkan informasi antara lain melalui pengamatan lapangan/observasi dan wawancara, studi dokumen, dan materi visual yang tidak terstruktur atau semi terstruktur serta menetapkan cara untuk merekam informasi (Creswell, 2018).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi literatur dengan menggunakan data sekunder dari beberapa sumber referensi, peraturan perundang-undangan, dan referensi lain yang relevan dengan topik tulisan, serta pengamatan lapangan/observasi. Lokasi penelitian adalah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga kearsipan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptive research*), karena bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu gejala dan *event* aksesibilitas arsip statis sebagai informasi publik pada lembaga kearsipan yang merupakan badan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Undang-Undang No. 14, 2008).

Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak setiap orang yang harus dihormati bagi seluruh penyelenggara pemerintahan, tidak terkecuali LK sebagai instansi pemerintah dan badan publik yang mengelola informasi publik berupa arsip statis (*archives*). Sesuai dengan fungsinya, LK sebagai agen dan repositori informasi publik bernilai kesejarahan sudah sepatutnya menjadi “garda terdepan” dalam mengusung keterbukaan dan aksesibilitas informasi publik di Indonesia.

Aksesibilitas arsip statis sebagai informasi publik adalah kemudahan masyarakat mendapatkan arsip, menggunakan, dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah kearsipan. Sesuai Undang-Undang No.43 (2009), aksesibilitas arsip statis pada LK merupakan kewenangan kepala LK. Arsip statis (*archives*) adalah arsip yang sudah tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip tetapi memiliki nilai guna kesejarahan (*historical value*). Dengan *historical value* yang terdapat dalam arsip statis maka fungsinya adalah sebagai memori kolektif, identitas, dan jati diri bangsa (Azmi, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang No.43 (2009) tentang Kearsipan bahwa tanggung jawab pengelolaan arsip statis berada pada LK sesuai wilayah yuridiksinya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistematis terhadap pengelolaan arsip agar arsip statis sebagai bahan bukti kegiatan dan alat bukti yang sah dapat dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan internal penciptanya maupun pihak eksternal/di luar pencipta arsip (publik).

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola arsip statis, setiap LK berkewajiban menjamin kemudahan akses arsip statis kepada publik. Setiap lembaga kearsipan berkewajiban menjamin kemudahan akses arsip statis untuk kepentingan pengguna arsip dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip, serta didasarkan pada sifat keterbukaan dan tertutupan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang No. 43, 2009).

LK merupakan salah satu badan publik yang mempunyai peran sebagai garda terdepan dalam layanan arsip statis sebagai informasi publik. Peran penting LK sebagai badan publik tidak terlepas dari pentingnya arsip statis yang merupakan sumber informasi publik yang merekam jejak faktual sejarah perjalanan bangsa sebagai identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Pentingnya keberadaan LK terkait dengan pemenuhan kebutuhan administrasi pemerintahan, kebutuhan budaya dalam menjamin pelestarian arsip sebagai salah satu sumber budaya manusia, kebutuhan khusus yang berakar pada sejarah perkembangan masyarakat serta kebutuhan resmi dalam menunjang kepentingan administrasi aparatur negara (Azmi, 2019).

Dalam materi Rapat Koordinasi Kearsipan Nasional BUMN yang diselenggarakan Arsip Nasional RI (ANRI) di Hotel Kemang Jakarta Selatan pada 2019, salah satu narasumber dari ANRI menyampaikan contoh kasus menarik yang dialami oleh PT Aneka Tambang (PT ANTAM) terkait arsip sebagai informasi publik sebagai contoh kasus dalam di bawah ini.

“Pada 2 Des 2017, Assegaf Hamzah & Partners selaku kuasa hukum PT. ANTAM (Persero) Tbk, mengirimkan surat kepada Kepala ANRI perihal permohonan bantuan pegawai ANRI untuk hadir dalam Persidangan Perkara Perdata pada Rabu 13 Des 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Surat tersebut merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT. Perusahaan Toradja (PT. PERTO dahulu N.V. PERTO), perkaranya terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jaksel No. Perdata 116/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL.

Dalam perkara ini, selaku tergugat I adalah PT ANTAM (Persero) Tbk. Tergugat II Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (dahulu Menteri, Perindustrian/Pertambangan dan Energi), Tergugat Iii Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan. Tergugat IV Pemerintah RI c.q. Menteri Badan Usaha Milik. Gugatan itu dilayangkan atas dasar pengambilalihan aset dan pencemaran nama baik oleh PT. ANTAM (PT. ANTAM dahulu PT. Nikkel Indonesia/ BPUPTUN).

Surat dakwaan berbunyi “Pada 6 Nov 1959, hak Penggugat untuk mengekspor hasil tambangnya kemudian dilarang oleh Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara melalui SK No. 170/Kpts/Peperda-SST/59, 6 Nov 1959. Pada 10 Nov 1959, hak Penggugat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Daerah Sulawesi Selatan/Tenggara dicabut melalui Peraturan No. 158/Prt./Peperda SST/59 ttg Peraturan Badan Urusan Perindustrian/ Pertambangan Sulawesi Selatan dan Tenggara jo. UU Keadaan Bahaya No. 74 Tahun 1957. Pada 16 Des 1959, Penguasa Perang Pusat membentuk panitia yang diketuai oleh Letkol Gusti Baleo dengan tugas mengadakan penertiban pada bidang penambangan dan ekspor bahan hasil tambang berdasarkan SK No. KPTS-Peperpu/01157/1959”

Penggugat mengajukan tuntutan berupa kerugian materil sebesar Rp 107.889.043.233.057. Dalam menghadapi kasus ini peran Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga kearsipan (LK) adalah selain memberikan saksi ahli juga menyediakan arsip statis PT ANTAM (Persero) Tbk, yang tersimpan di ANRI antara lain:

- a. Asli Putusan Mahkamah Agung Nomor 335/SIP/1971, 21 Juli 1971 ttg Penolakan Permohonan Kasasi PT.PERTO Mining co.ltd;*
- b. Salinan SK Panglima Daerah Militer XIV Sulselra Nomor 062/Kpts/Peperda SST/61, 6 April 1961 ttg Pengambilan Oper Semua Kegiatan Pertambangan Nikkel di daerah Kolaka oleh PT. Pertambangan Nikkel Indonesia;*
- c. Asli Surat Direksi Badan Pimpinan Umum (BPU) Perusahaan-perusahaan Tambang Umum (Pertambun) Nomor 2481-Dir/E/1.11,10 Oktober 1963 ttg Penetapan Nama-nama anggota Panitia yang dibentuk oleh Direksi BPU Pertambun;*
- d. Salinan Surat Wakil Perdana Menteri III Nomor D/VIII/1158/09/1964, 26 Maret 1964 kepada Menteri Perindustrian/Pertambangan perihal Ganti Rugi pada PT.PERTO;*
- e. Memo Direktur Utama BPU Pertambun,1 Februari 1967 kepada Direktur Djenderal Pertambangan perihal PT.PERTO;*
- f. Surat Direksi BPU Pertambun No. 3433, 27 November 1967 kepada Menteri Pertambangan ttg Hutang Pemerintah Pada PT.PERTO;*
- g. Surat Direksi PN ANTAM Nomor 4218-Dir/E/1.11 10 Sept 1971 kepada perwakilan PN ANTAM Unit Pertambangan Niekel Pomalaa ttg Ganti Rugi kepada PT. PERTO MINING co.ltd;*
- h. Surat Direktur Muda Keuangan atas nama Direksi PN. ANTAM No. 2040-IV/E/1.11, 3 Mei 1972 kepada Inspeksi Pajak Ujung Pandang ttg Pembayaran Ganti Rugi kepada PT. PERTO di Ujung Pandang;*
- i. Surat Direktur Utama PN. ANTAM perihal Stock Nikkel PT.PERTO di Pomalaa/Batukilat”.*

Cerita akhir dari contoh kasus tersebut adalah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2017 PT ANTAM dan Pemerintah dinyatakan tidak bersalah dan tuntutan PT.PERTO tidak bisa dipenuhi.

Lesson learned dari kasus PT ANTAM menunjukkan bahwa ketersediaan arsip statis sebagai informasi publik pada LK akan terwujud apabila pencipta arsip (PT ANTAM) mau menyerahkan arsip statis kepada LK (ANRI) kemudian LK mengelolanya dengan tepat untuk disajikan kepada publik pengguna arsip statis (kuasa hukum PT ANTAM). Dengan adanya kesadaran penyerahan arsip statis oleh PT ANTAM kepada ANRI sebagai LK yang selanjutnya dikelola oleh ANRI secara tepat, maka arsip statis PT ANTAM senantiasa tersedia untuk dimanfaatkan oleh publik/masyarakat sebagai informasi publik bernilai kesejarahan (*historical value*).

Untuk meningkatkan aksesibilitas arsip statis sebagai informasi publik pada LK pada era keterbukaan informasi, maka kapasitas LK sebagai badan publik harus terus dioptimalkan. Hal ini dapat dilakukan melalui tiga hal, yaitu: (1) penerapan konsep literasi informasi; (2) peningkatan kualitas pengelolaan arsip statis; (3) promosi dan penjangkauan kearsipan.

a. Literasi Informasi

Literasi informasi fokus pada pemahaman kebutuhan informasi seseorang, dilakukan dengan kemampuan untuk menemukan dan menilai informasi yang relevan serta menggunakannya secara tepat. Menurut *Chartered Institute of Library and Information Professionals* (CILIP), literasi informasi adalah kemampuan berpikir secara kritis dan menarik penilaian secara berimbang terhadap seluruh informasi yang ditemukan dan digunakan. Kemampuan ini bermanfaat bagi seseorang untuk mencapai dan mengekspresikan pandangan yang berbasis informasi yang memadai serta untuk terlibat sepenuhnya dalam masyarakat. Sedangkan *American Library Association* (ALA) mendefinisikan literasi informasi sebagai serangkaian kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk menyadari kapan informasi dibutuhkan dan kemampuan untuk menempatkan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif.

Dalam hasil survei tentang penerapan strategi literasi informasi perpustakaan yang diimplementasikan dalam konteks kearsipan oleh Barrett et al (2010), menunjukkan bahwa literasi informasi yang bertujuan mengedukasi pengguna tentang arsip merupakan bagian dari program penjangkauan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang peran lembaga dan pengelola informasi. Untuk meningkatkan pemahaman pengguna tentang penggunaan khazanah arsip, diperlukan adanya peningkatan metode standar penjangkauan edukasi pengguna yang harus diperluas dan dikembangkan menjadi literasi informasi, seperti halnya di bidang perpustakaan, termasuk literasi digital.

Fokus pada literasi informasi ini memberi pengguna perpustakaan keterampilan dan kepercayaan diri untuk mencari, mengidentifikasi, dan memanfaatkan informasi. Pendekatan yang sama ini dapat digunakan dalam konteks kearsipan dengan membuat program literasi yang mengajarkan pengguna arsip saat ini dan pengguna potensial tentang bagaimana penelusuran informasi arsip menggunakan sarana bantu penemuan kembali, cara meminta item, bagaimana mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan, serta bagaimana menggunakan sumber daya arsip dengan cara yang paling efektif.

Strategi literasi informasi dalam konteks kearsipan di Indonesia diperlukan karena penyelenggaraan kearsipan nasional saat ini pada dasarnya belum bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif yang semuanya tidak terlepas dari pemahaman

dan pemaknaan umum terhadap arsip yang masih terbatas dan sempit oleh berbagai kalangan, termasuk di kalangan penyelenggara negara. Hal ini berimbas terhadap bagaimana tata kelola arsip di lingkungan pencipta arsip (lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan). Sementara tata kelola arsip yang tidak baik di lingkungan pencipta arsip berakibat rendahnya penyerahan arsip statis kepada LK, yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya aksesibilitas dan ketersediaan arsip statis sebagai sumber informasi publik.

Literasi informasi dilakukan untuk menghubungkan pengguna arsip statis (*archives user*) terhadap tersedianya informasi yang berkualitas dan sesuai dengan akses yang dibutuhkan. Tanpa adanya literasi informasi, dalam masyarakat sering terjadi masalah terkait keterjangkauan, ketersediaan dan kesesuaian informasi itu sendiri. Selain itu, juga terjadi pada masyarakat di mana mereka dikelilingi oleh informasi yang berlimpah dan kemudahan akses memperolehnya serta mereka yang tidak mengetahui bagaimana dan di mana mendapatkan informasi dan tidak mengerti nilai informasi.

Selanjutnya, peningkatan penguasaan literasi informasi bagi pengguna arsip statis pada lembaga kearsipan melalui berbagai bentuk sarana informasi, seperti buku, materi audiovisual, komputer dan akses internet. Dalam memberikan pelayanan informasi bagi *archives user*, LK juga harus mempunyai sarana penelusuran yang baik untuk membantu pencarian informasi secara efektif dengan menggunakan sarana bantu penemuan kembali arsip (*finding aids*) seperti daftar arsip, inventaris arsip, dan guide arsip. Selain itu, LK juga perlu menyediakan layanan referensi untuk konsultasi pencarian informasi yang dilakukan oleh arsiparis yang ada di bagian ini. Arsiparis harus mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang penelusuran informasi yang efektif, yaitu literasi informasi dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai.

Dengan melakukan penguatan literasi informasi, maka *archives user* yang berliterasi informasi akan memahami bagaimana sebuah informasi, bisa memahami bagaimana memanfaatkan informasi (baca: arsip statis) itu untuk meningkatkan pengetahuan, memperbaiki kinerja, kebutuhan spesifik mereka dan selanjutnya meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Karena itu, walaupun telah tersedia segala sarana dan infrastruktur informasi yang canggih, tetapi pemakainya tidak berliterasi informasi, maka aksesibilitas arsip stais sebagai informasi publik bagi *archives user* belum optimal.

b. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip Statis

LK merupakan salah satu badan publik yang mempunyai peran sebagai garda terdepan dalam layanan informasi publik. Peran penting LK sebagai badan publik tidak terlepas dari pentingnya arsip statis yang merupakan sumber informasi publik yang merekam jejak faktual sejarah perjalanan bangsa sebagai identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Pentingnya keberadaan LK terkait dengan pemenuhan kebutuhan administrasi pemerintahan, kebutuhan budaya dalam menjamin pelestarian arsip sebagai salah satu sumber budaya manusia, kebutuhan khusus yang berakar pada sejarah perkembangan masyarakat serta kebutuhan resmi dalam menunjang kepentingan administrasi aparatur negara (Azmi, 2019).

Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No.43 (2009) disebutkan lembaga kearsipan memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. Keberadaan LK tidak terlepas dari pentingnya arsip statis sebagai informasi publik yang mempunyai nilai keberlanjutan (*continue value*) untuk diselamatkan dan dilestarikan bagi kepentingan publik.

Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi (*acquisition*), pengolahan (*arrangement and description*), preservasi (*preservation*), akses dan pemanfaatan (*access and utilization*). Unsur-unsur atau tahapan dalam proses pengelolaan arsip saling berkaitan satu sama lain, untuk sampai pada tujuan akhir dari pengelolaan arsip statis, yaitu tertatanya informasi dan fisik arsip serta tersusunnya sarana bantu temu balik arsip statis (*finding aids*).

Arsip yang sudah diakuisisi oleh LK harus diatur informasi dan fisiknya berdasarkan prinsip-prinsip kearsipan serta dipreservasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) agar arsip statis senantiasa dapat diakses publik dalam jangka panjang (*long term*) secara cepat, tepat, lengkap, dan murah.

Pemanfaatan TIK dalam peningkatan kualitas pengelolaan arsip statis untuk menjamin keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan arsip statis yang dikelola oleh LK serta kecepatan publik dalam mengakses setiap khazanah arsip statis yang tersimpan pada LK. Sistem pengelolaan arsip statis berbasis TIK harus dibangun secara komprehensif dan terpadu sehingga antarsubsystem memiliki keterkaitan yang saling mengisi dan memperkuat kinerja, meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, akses dan pemanfaatan arsip statis pada LK.

Sebagai suatu sistem, maka sistem pengelolaan arsip statis meliputi komponen atau subsystem *input, process, output, dan outcome*.

1. *Input*, arsip statis dalam berbagai bentuk dan media rekam yang berasal dari dari berbagai pencipta arsip (pemerintah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan).
2. *Process*, proses kerja pengelolaan arsip statis mulai dari akuisisi, pengolahan, preservasi, akses dan pelayanan arsip statis berbasis TIK.
3. *Output*: Tersedianya arsip statis yang autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan dan memori kolektif bangsa.
4. *Outcome*: Meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia dan internasional yang mengakses dan memanfaatkan khazanah arsip statis pada LK.

Dengan demikian LK dapat menjamin perlindungan kepentingan negara dan rakyat, menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang (ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan), dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini *inline* dengan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 58/644² tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam pemenuhan terhadap keterbukaan informasi publik LK harus meningkatkan aksesibilitas publik pengguna arsip statis (*archives user*) terhadap arsip statis yang tersimpan pada LK sebagai informasi publik yang memiliki nilai kesejarahan dan warisan budaya bangsa. Dengan demikian, LK dapat menjamin hak setiap warga negara Indonesia (WNI) untuk mendapatkan informasi publik yang bersumber dari arsip statis sebagai kebutuhan pokok setiap WNI guna pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

c. Promosi dan Penjangkauan Kearsipan

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sniffin & Marinof (2003) dalam Pavelin (2019), menunjukkan bahwa belum terjangkaunya arsip oleh beberapa pihak, memberikan kesan bahwa publik belum memahami tentang arsip itu, dan manfaat arsip atau mengapa mereka memerlukan arsip. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa dukungan yang cukup memadai terhadap LK sebagai lembaga budaya. Dalam beberapa dekade terakhir, kita dapat melihat peningkatan kebutuhan untuk promosi arsip dan pentingnya bahan arsip dengan tujuan menginformasikan publik tentang arsip dengan lebih baik. Namun, ada kebutuhan yang meningkat untuk merombak prioritas arsip dan termasuk pengembangan kegiatan, yang akan membantu mendekatkan arsip dan LK lebih dekat dengan publik.

Untuk lebih mendekatkan arsip statis dengan publik, upaya yang harus dilakukan LK adalah mempromosikan arsip statis sebagai sumber informasi, pengetahuan, sejarah, memori kolektif, dan warisan budaya bangsa yang autentik dan terpercaya sehingga masyarakat lebih mengetahui pentingnya arsip statis sebagai informasi publik yang dikelola oleh LK.

Hal ini dapat dilakukan LK dengan melakukan inovasi dalam penyediaan informasi yang berkualitas dengan memperkuat infrastruktur layanan informasi arsip statis, serta memastikan masyarakat pengguna arsip statis tahu cara memperoleh, mengakses, dan menganalisa informasi arsip statis yang dibutuhkannya.

Untuk mencapai kondisi ini, perlu adanya pelayanan referensi yang memungkinkan untuk berbagai aktivitas akses dengan melakukan kegiatan advokasi dan penjangkauan. Advokasi terdiri atas pola pikir dan alat infrastruktur yang diterapkan untuk mengembangkan program publik yang komprehensif dengan berbagai kegiatan penjangkauan. Ini menggambarkan sikap dan teknik yang penting untuk mendefinisikan pentingnya publik, mengembangkan strategi/taktik, memelihara hubungan penting dan mengidentifikasi peluang promosi yang merupakan prasyarat untuk melakukan kegiatan dan proyek promosi (Williams, 2006).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berfokus pada survei untuk menentukan penjangkauan, untuk menjelaskan bagaimana penjangkauan dibandingkan dengan layanan dasar dan referensi, dan untuk menggambarkan jenis penjangkauan apa yang sedang dilakukan (Chute&Dearstyne dalam Barrett et al., 2010). Hal ini didukung dengan survei lainnya yang menunjukkan bahwa penjangkauan telah digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana pengguna arsip mencari informasi, dan bagaimana perkembangan yang ingin dilakukan pengguna untuk memanfaatkan arsip (Duff, Craig, &Cherry dalam Barrett et al, 2010).

Penjangkauan menurut Pearce-Mose dalam Setyawan (2020) adalah proses mengidentifikasi dan menyediakan layanan kepada pengguna dengan kebutuhan yang relevan dengan misi repositori/lembaga informasi, terutama kelompok yang kurang terlayani, dan menyesuaikan layanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dengan beberapa hasil penelitian tentang kegiatan penjangkauan tersebut, menjadi penting kiranya untuk melakukan promosi kearsipan melalui peningkatan penjangkauan dalam pelayanan publik dan bagaimana gagasan pelayanan publik Penjangkauan arsip juga telah dianggap sebagai komponen pemasaran arsip, sehingga penjangkauan menjadi kebutuhan dalam keberhasilan strategi menempatkan penjangkauan arsip dalam konteks pemasaran yang dapat meningkatkan visibilitas arsip, peran arsiparis, dan LK.

Hal ini lebih lanjut diwujudkan dalam bentuk pelayanan referensi sebagai bagian dari pemanfaatan dan akses arsip statis dalam rangka pelayanan publik (*public service*) dilakukan dengan pelayanan yang menitikberatkan pada aspek layanan arsip kepada pengguna. LK bisa melakukan upaya agar akses dan pemanfaatan arsip statis dapat lebih efisien dan efektif baik dengan peningkatan pelayanan penggunaan arsip statis maupun program penjangkauan dan pengembangan pengguna. Untuk efisiensi dan efektivitas akses dan pemanfaatan arsip statis, LK perlu menggunakan pendekatan yang menyesuaikan dengan perkembangan TIK dalam memberikan layanan kepada publik dan membuka potensi baru untuk penjangkauan.

Upaya LK dalam peningkatan akses dan pemanfaatan arsip statis tersebut antara lain dengan pelayanan penggunaan arsip statis secara prima yang didukung oleh SDM kearsipan yang profesional, serta prasarana dan sarana yang representatif, pelayanan peminjaman dan penggunaan arsip statis secara *online* dengan tema-tema tertentu yang bersumber dari berbagai media arsip (kertas, foto, film, rekaman suara, peta) yang terkoneksi dengan sistem informasi dan jaringan informasi kearsipan yang memungkinkan user melakukan permintaan peminjaman arsip secara langsung melalui *website* tanpa harus mengisi formulir cetak karena permintaan dilakukan secara digital, penerbitan naskah sumber, dan pameran secara reguler ke daerah dan/atau lokasi/tempat tertentu, pameran secara virtual, serta program penjangkauan dan pengembangan pengguna arsip statis.

Hal tersebut di atas dapat dilakukan melalui beberapa upaya antara lain publikasi, *talkshow*, pendidikan dan pembelajaran, komunitas pendukung, media sosial yang bisa lebih mendekatkan arsip statis kepada masyarakat/publik dengan mengacu dan berpijak pada peraturan perundang-undangan terkait, yaitu UU Kearsipan, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Pelayanan Publik, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pedoman penyelenggaraan pameran kearsipan (*archival exhibition manual*) yang disusun oleh LK.

Untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan perlu adanya evaluasi layanan akses yang dapat menunjukkan pemenuhan standar dan pencapaian tujuan dalam waktu dan kapasitas sumber daya tertentu.

Pengelola layanan arsip statis dapat memanfaatkan teknologi dan data yang dimiliki LK secara proaktif untuk meningkatkan pengaruh layanan yang dimiliki pada seluruh pihak yang berkepentingan. Evaluasi sebagai bentuk audit salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan *Standard Public Service Quality Group* (PSQG). Dengan Standar PSQG dapat menunjukkan perbandingan praktik yang dilakukan dan kebijakan dengan menunjukkan bukti dan menganalisis hasil layanan program penjangkauan kearsipan (*archival outreach*).

KESIMPULAN

Aksesibilitas arsip statis terkait dengan pentingnya arsip statis sebagai sumber informasi penting bagi publik yang mempunyai nilai keberlanjutan (*continue value*) untuk dilestarikan bagi kepentingan publik. Ketersediaan arsip statis pada LK dipengaruhi oleh inovasi yang dilakukan LK dalam menjadikan arsip statis sebagai informasi publik yang mudah untuk diakses dan dimafaatkan oleh publik pengguna arsip statis dari berbagai latar belakang dan profesi, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, memperbaiki kinerja, kebutuhan spesifik mereka, dan selanjutnya dapat meningkatkan kualitas kehidupan mereka.

Arsip statis merupakan salah satu jenis informasi publik berkonten kesejarahan yang wajib disediakan oleh LK sebagai badan publik untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Pasalnya, memperoleh informasi publik yang bersumber dari arsip statis pada LK merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap WNI sebagaimana dijamin oleh UUD RI 1945.

Peningkatan aksesibilitas arsip statis sebagai informasi publik pada LK di era keterbukaan informasi dapat dilakukan melalui tiga aspek, yaitu peningkatan penguasaan literasi informasi bagi *user* arsip statis, peningkatan kualitas pengelolaan arsip statis, serta promosi dan penjangkauan kearsipan (*promotion and archival outreach*).

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, A. (2019). Scenario Planning Peningkatan Kinerja Lembaga Kearsipan dalam Pengolahan Arsip Statis Guna Meningkatkan Akses dan Pelayanan Publik. *Jurnal Kearsipan*, 8(5), 7-41.
- (2019). Strategi Preservasi Arsip Statis dalam rangka Menjamin Kelestarian Arsip Statis sebagai Memori Kolektif Bangsa Pada Lembaga Kearsipan. *Jurnal Kearsipan*, 7(5), 575-148.
- (2019). Menjadikan ANRI sebagai Lembaga Kearsipan Kelas Dunia melalui Kinerja Pengelolaan Arsip Statis. *Jurnal Kearsipan*, 9(5), 6-28.
- (2020). Pelindungan Arsip Keluarga. *Republika*, 17 Januari 2020
- Barrett, C., Cannon, B., & O'Hare, L. (2010). The Application of Library Outreach Strategies in Archival Settings. *Dalhousie Journal of Interdisciplinary Management*, 5(5).
- Budiani, R., & Suliyati, T. (2016). Analisis Kegiatan Evaluasi Layanan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2015. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 5(7), 71-80.
- Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. Los Angeles: Sage Publication.
- Hennink, et al (2020). *Qualitative Research Methods Second Edition*. London: Sage Publications.
- Literasi informasi. (2021). https://id.wikipedia.org/wiki/Literasi_informasi, diakses pada tanggal 1 Juli 2021.
- Pambayun, K. G. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1).
- Pavelin, G., & Cingula, D. (2019). Archival Institutions, Media and Public Relations: A Case Study of The State Archives of Zadar. *Economic and Social Development: Book of Proceedings*, 266-273.
- Setyawan, H. (2020). Pameran Virtual Sebagai Salah Satu Upaya Program Penjangkauan Kearsipan oleh Arsip Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Kearsipan*, 15(6).
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Wahyuningsih, Diyah, Edi Pranoto (2020). Keterbukaan Informasi Publik dalam Akses Layanan Arsip: *Magistra Law Review*. 1(01).

Williams, C. (2006). *Managing Archive: Foundations, Principles and Practice*. Oxford: Chandos Publishing (Oxford) Limited.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.